



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP : **0-1662** /OT.010/H.1.1/07/2023

Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2023

Tanggal Revisi : 28 Juli 2023

Tanggal Efektif : 28 Juli 2023

Disahkan oleh



Nuhing Nugrahani, S.Pt., M.Si

NIP 197406192001122001

Nama SOP : **LAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Dasar Hukum:**

- 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 5 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016;
- 6 UU No. 20 Thn 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 7 UU No. 22 Thn 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan;
- 8 Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- 9 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
- 10 Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 11 Permentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

**Kualifikasi Pelaksana:**

Memahami tugas dan fungsi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian  
Mampu mengoperasikan program, aplikasi perangkat lunak/komputer  
Menguasai mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan fitur-fitur website/ web administrator  
Memahami editing gambar/foto  
Memahami mekanisme pencarian informasi

**Keterkaitan:**

1. SOP Pengumpulan Informasi Hasil Standar Instrumen Pertanian
2. SOP Pengolahan Hasil Standar Instrumen Pertanian
3. SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian

**Peralatan/Perlengkapan:**

Administrasi disposisi dan pelaporan  
Perangkat lunak (komputer/laptop)  
Jaringan Internet

**Peringatan (bila tidak dilaksanakan):**

Bila tahapan SOP ini tidak dilaksanakan maka informasi publik tidak transparan, informasi medsos (facebook, instagram, twitter, dan tiktok) tidak terbarukan, proses penyebaran informasi tidak berjalan dengan baik, layanan informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat, serta kinerja organisasi tidak berjalan optimal.

**Pencatatan dan Pendataan:**

Disimpan dalam bentuk softcopy

NO	Kegiatan						Netizen/ Pengguna Internet	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana Penyedia Informasi	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Kelompok Kerja	Admin Medsos		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyusun materi informasi, dalam bentuk video, infografis, dan/atau foto yang disertai narasi hasil kegiatan kepada tim pelaksana pelayanan informasi.							Perangkat lunak dan jaringan internet	1 hari	Materi informasi	Pengumpulan dan pengolahan bahan materi informasi dapat dilakukan berdasarkan penugasan Kepala Balai atau rutinitas kegiatan yang berkaitan dengan TUSI Balai
2	Menerima dan filtering file materi informasi media sosial berupa narasi dan kelengkapan informasi (foto/infografis/video)							Administrasi disposisi, perangkat lunak dan jaringan internet	20 menit	disposisi	
3	Mengevaluasi file materi informasi media sosial berupa narasi dan kelengkapan informasinya (foto/infografis/video)							Administrasi disposisi, perangkat lunak dan jaringan internet	20 menit	disposisi	Menerbitkan disposisi (sesuai/tidak sesuai) ke pelaksana penyedia informasi
4	Pengecekan kembali kelengkapan informasi (foto/video) yang akan di tampilkan pada media sosial							Perangkat lunak dan jaringan internet	20 menit	Informasi hasil SIP	
5	Melakukan pengecekan foto/video sesuai dengan format media sosial dan ujicoba unggah materi informasi media sosial							Perangkat lunak dan jaringan internet	20 menit	Informasi hasil SIP	
6	Melakukan posting/unggah materi informasi media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok)							Perangkat lunak dan jaringan internet	25 menit	Informasi hasil SIP	
7	Melaporkan hasil unggah materi informasi media sosial (berupa link)							Perangkat lunak dan jaringan internet	5 menit	File link unggah informasi hasil pemeriksaan	diikuti dengan pelaporan periodik (perbulan)
8	Menerima informasi dan merespon hasil unggah materi informasi medsos							Perangkat lunak dan jaringan internet	10 menit	Komentar Pertanyaan	Jika Ada
9	Melaporkan respon netizen kepada atasan dan memberikan respon kepada netizen							Perangkat lunak dan jaringan internet	10 menit	Laporan	Jika Ada

10	Selesai							Informasi Hasil SIP		Informasi Hasil SIP	
----	---------	--	--	--	--	---	--	---------------------	--	---------------------	--